BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan regresi linear berganda, segabaimana yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyajikan kesimpulan ini sebagai berikut :

- Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Artinya bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan pada pemerintah kabupaten kupang tahun anggraan 2011 sampai dengan 2020.
- 2. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal artinya bahwa peningkatan ataupun penurunan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi setiap transfer dana untuk belanja pemerintah kabupaten kupang termasuk belanja modal pada pemerintah kabupaten kupang tahun anggraan 2011 sampai dengan 2020.

5.2. IMPLIKASI TEORITIS.

Carunia, (2017: 119) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan

yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 21 Dana Perimbangan yang dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum diartikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Yani (2008) menyatakan, bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

Kementrian Keuangan dalam DJPK, (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Menurut Halim (2001), Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Dengan pengertian tersebut maka belanja modal akan

menambah aset tetap pemerintah daerah sehingga perlu diperhatikan secara matang dalam pemenuhan belanja modal ini.

5.3. IMPLIKASI TERAPAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil beberapa implikasi terapan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah perlu dikelola dengan sebaik-baiknya dan perlu dilakukan analisis pada potensi-potensi daerah untuk dikembangkan sehingga pendapatan daerah dapat meningkat karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pilar kemandirian daerah dan sebagai citra keuangan pemerintah daerah itu sendri.
- 2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) harus diproksikan dengan tepat sasaran agar dapat menciptakan keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah sehingga pembangunan pada setiap daerah dapat berjalan dengan baik dan merata untuk kesejahtraan rakyat.
- 3. Belanja Modal yang dikeluarkan wajib memiliki perencanaan yang baik, perhitungan secara tepat serta pertanggungjawaban yang sesuai dengan kebutuhan pengeluaran agar memperoleh asset tetap dan asset lainnya dalam satu periode tahun anggaran dapat dimaksimalkan. Belanja modal juga wajib diperhatikan bagaimana alokasi belanja modal ini digunakan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan ekonomi dan aktifitas serta daya tarik investasi masyarakat.